



PENETAPAN

Nomor: 487/Pdt.P/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon, bukti-bukti dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan Nomor : 487/Pdt.P/2023/PA.IM mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama : **ANAK PEMOHON I PEMOHON II**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 06 April 2008 (umur 15 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu
Dengan calon suaminya :
Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I
PEMOHON II**
Tempat Tgl Lahir/umur : 07 Februari 1999 (umur 24 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu ;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I PEMOHON II dengan seorang anak laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II dan telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Nomor B-0211/Kua.10.12.06/Pw.01/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi kini anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 5 bulan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, pernikahan ataupun hubungan sesusuan ;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I PEMOHON II** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal menasehati pemohon untuk tidak tergesa-gesa menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya agar diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal memeriksa perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anaknya yang mengaku bernama ANAK PEMOHON I PEMOHON II yang dalam keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah bertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II sejak 6 bulan yang lalu dan dia mengatakan pula telah siap secara lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan calon suaminya tersebut (Nanang Topani Bin Saluki) di muka persidangan dalam keterangannya mengatakan telah siap untuk mengemban tanggung jawab selaku kepala keluarga;

Bahwa dalam upaya membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I (Pemohon I) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32XXXXXXXXX atas nama PEMOHON II (Pemohon II) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212090206094678, tanggal 16 Juli 2019, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Lisatun Azizah binti Jalal (Calon mempelai perempuan) yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Krangkeng, Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-0211/Kua.10.12.06/Pw.01/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Lisatun Azizah Binti Jalal (Calon mempelai perempuan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



II. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I PEMOHON II serta calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II tersebut;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON I PEMOHON II akan segera menikah dengan Nanang Topani Bin Saluki, akan tetapi ANAK PEMOHON I PEMOHON II masih belum cukup berumur. Adapun calon suaminya tersebut telah (dewasa);
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II (calon suaminya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami ANAK PEMOHON I PEMOHON II sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa benar antara ANAK PEMOHON I PEMOHON II dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I PEMOHON II serta calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II tersebut;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON I PEMOHON II akan segera menikah dengan Nanang Topani Bin Saluki, akan tetapi ANAK PEMOHON I PEMOHON II masih belum cukup berumur. Adapun calon suaminya tersebut telah (dewasa);

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON I PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II (calon suaminya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami ANAK PEMOHON I PEMOHON II sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa benar antara ANAK PEMOHON I PEMOHON II dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon tentang rencana pernikahan anak Pemohon yang masih belum cukup umur sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu karenanya Pengadilan Agama Indramayu berwenang dan memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara aquo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonan nya angka (2) telah bermohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMOHON I PEMOHON II untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II dengan alasan sebagaimana posita dalam permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON I PEMOHON II akan tetapi belum mencukupi umur nikah yaitu baru 15 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya telah berumur 24 tahun 6 bulan tahun, sedangkan syarat-syaratnya melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan langsung dari kedua calon penganten yaitu ANAK PEMOHON I PEMOHON II dan Nanang Topani Bin Saluki, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pihak ANAK PEMOHON I PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II telah menjalin hubungan dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa, pihak keluarga kedua calon mempelai suami isteri sudah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, secara mental kedua calon pengantin telah siap untuk berumah tangga dan kedua calon penganten tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon kini telah hamil lebih kurang telah hamil 5 bulan ;
- Bahwa rencana pernikahannya murni karena keinginan kedua calon mempelai dan bukan karena paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-5) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal, akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, bermeterai cukup dan sesuai dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim Tunggal menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Pemohon, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita, maka harus dinyatakan Pemohon dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 terbukti anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON I PEMOHON II masih belum mencapai usia 19 tahun, belum cukup umur dan ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON I PEMOHON II) dengan calon mempelai pria (Nanang Topani Bin Saluki), tidak pertalian nasab dan hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah oleh ketentuan Agama Islam dan Undang-Undang (Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama ANAK PEMOHON I PEMOHON II (calon mempelai

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita) yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Bangodua Kabupaten Indramayu saat ini dalam keadaan telah hamil 5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa keluarga kedua calon mempelai telah saling mengenal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak dan keluarganya telah mengupayakan ke arah terjadinya perijodohan antara ANAK PEMOHON I PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II (vide: huruf (a) Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam) dan secara mental kedua belah pihak telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penolakan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sebagaimana bukti P-5 adalah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa filosofi hukum dari ketentuan Pasal tersebut adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai bernama **ANAK PEMOHON I PEMOHON II** masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Indramayu perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada **ANAK PEMOHON I PEMOHON II** berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan pernikahan, oleh karena itu Hakim Tunggal harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada **ANAK PEMOHON I PEMOHON II** tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai **ANAK PEMOHON I PEMOHON II** tersebut dewasa atau lebih banyak manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan dan Keterangan kedua calon mempelai serta saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa **ANAK PEMOHON I PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II** telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, dan pihak calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan hamil, sehingga terjadi perbuatan yang melanggar norma adat dan ketentuan hukum Islam serta norma hukum yang berlaku di Indonesia apabila tidak segera menikah, maka untuk menghindari anggapan masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon yang memohon dispensasi nikah anaknya, bukan untuk menghindarkan tanggung jawabnya memelihara dan memberi kesempatan untuk tumbuh kembang kepada **ANAK PEMOHON I PEMOHON II** selaku anaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari **ANAK PEMOHON I PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II** dan restu kedua orangtuanya serta tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon dan/atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (*dispensasi*) kepada **ANAK PEMOHON I PEMOHON II** tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional Tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim Tunggal berpendapat bilamana kondisi ANAK PEMOHON I PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I PEMOHON II dibiarkan dalam keadaan yang tidak pasti, maka hanya akan menimbulkan kemafsadatan (sesuatu yang tidak baik) bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemafsadatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak (ANAK PEMOHON I PEMOHON II dan Nanang Topani Bin Saluki) adalah dengan memberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan perusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep maslahat dalam Islam, yaitu *mashalih al-din* dan *mashalih an-nasal*, di samping itu

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. PP Nomor 53 Tahun 2008, perkara a quo termasuk bidang perkawinan oleh karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**PEMOHON I**) bernama (**ANAK PEMOHON I PEMOHON II**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Nanang Topani Bin Saluki**);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Purnama Sari, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	420.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)